



## **PUTUSAN**

Nomor : 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara :

**PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Gedung Menara Danamon Blok C No. 10 Karet Setiabudi Jakarta 12940, Cq. Bank Danamon Cabang Bangkinang Unit Pasar Flamboyan, Jl. Raya Petapahan/ Sei Garo Blok C-8 Kel. Gading Sari Kec. Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, memberikan Kuasa Khusus kepada **HERYANTY HASAN, Amd. AK, SH. MH, HERRY SUPRIYADI, ST, SH, ABDY JAMAIL, SH, WAN ARWIN TEMIMI, SH, BENI ARIANSYAH, SH** dan **YOSI ASTUTY, SH** kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum "Law Firm HERYANTY HASAN, HERRY & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Sawai No. 39 Sukajadi Pekanbaru 28124 berdasarkan surat kuasa Nomor : SK-LTG-215 tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor : 238/SK/2016/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

### **LAWAN**

**SYAFRIZAL SYAH**, Umur 39 Tahun, tempat tanggal lahir Sabtu 14 Desember 1977, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tapung Lestari RT 008/RW 002 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Provinsi Riau 28464, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

*Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor : 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016

Tanggal 19 Agustus 2016 *a quo* didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

### A. GUGATAN KEBERATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG

#### WAKTU SESUAI HUKUM

Bahwa GUGATAN KEBERATAN atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) masih dalam tenggang waktu sesuai hukum, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Bahwa pemberitahuan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 *a quo* telah diterima oleh PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) pada tanggal 24 Agustus 2016 (sesuai Bukti Tanda

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kiriman Pos Nomor Barcode Kiriman 15163225040, sehingga paling lambat didaftarkan pada tanggal 14 September 2016);

Bahwa GUGATAN KEBERATAN *a quo* telah diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**. Oleh karenanya secara hukum sudah seharusnya dinyatakan diterima serta dipertimbangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

B. GUGATAN KEBERATAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG SESUAI HUKUM

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut"

Bahwa oleh karena tempat kedudukan hukum TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU/KONSUMEN) pada perkara *in casu* adalah berada di Desa Tapung Lestari, RT. 008 / RW. 002 Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 28464 yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kampar, maka secara hukum adalah tepat dan berlandaskan hukum jika GUGATAN KEBERATAN *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri Bangkinang.

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa selanjutnya GUGATAN KEBERATAN PENGGUGAT /  
PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)  
diajukan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016  
Tanggal 19 Agustus 2016, yang amar putusannya adalah sebagai  
berikut:**

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan KONSUMEN seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak KONSUMEN;
3. Menyatakan PELAKU USAHA tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/ fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, Maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan / melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di :

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
KECAMATAN : TAPUNG  
DESA/KELURAHAN : SEKIJANG

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 2458/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya berupa sebidang tanah seluas 659 m<sup>2</sup> (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di :

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
KECAMATAN : TAPUNG  
DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00001/Sumber Jaya/2010 Tanggal 28 September 2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Tanggal 19 Oktober 2010, Nama Pemegang

Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI.

Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013.
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri).
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru)

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri.

6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan perundang-undangan adalah yaitu :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :*

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :*

*PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
KECAMATAN : TAPUNG  
DESA/KELURAHAN : SEKIJANG*

*Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 2458/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH.*

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya berupa sebidang tanah seluas 659 m<sup>2</sup> (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :*

*PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
KECAMATAN : TAPUNG  
DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA*

*Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00001/Sumber Jaya/2010 Tanggal 28 September 2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 19 Oktober 2010, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI.*

*Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi),*

*berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :*

*PROVINSI : RIAU*

*KABUPATEN/KOTA : KAMPAR*

*KECAMATAN : TAPUNG*

*DESA/KELURAHAN : SEKIJANG*

*Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 2458/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH.*

- *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya berupa sebidang tanah seluas 659 m<sup>2</sup> (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :*

*PROVINSI : RIAU*

*KABUPATEN/KOTA : KAMPAR*

*KECAMATAN : TAPUNG*

*DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA*

*Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00001/Sumber Jaya/2010 Tanggal 28 September 2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan*

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten Kampar Tanggal 19 Oktober 2010, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI.*

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain :

- Membalik Namakan Sertipikat Hak Milik (SHM) keatas Nama Orang Lain atau Menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain.
- Apabila Tanah, Rumah, dan Kebun yang menjadi Sengketa dalam perkara aquo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan guna untuk Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di :

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
KECAMATAN : TAPUNG  
DESA/KELURAHAN : SEKIJANG

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 2458/1998 Tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kampar Tanggal 13 April 1998, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH.*

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya berupa sebidang tanah seluas 659 m<sup>2</sup> (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :*

*PROVINSI : RIAU*

*KABUPATEN/KOTA : KAMPAR*

*KECAMATAN : TAPUNG*

*DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA*

*Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00001/Sumber Jaya/2010 Tanggal 28 September 2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 19 Oktober 2010, Nama Pemegang Hak saat ini Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI.*

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (in Kracht).

**C. KEBERATAN - KEBERATAN PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) BATU BARA NOMOR : 122/ Arbitrase / BPSK-BB / V / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016**

*Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara **Nomor 122/ Arbitrase / BPSK-BB / V / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016** tersebut di atas, perkenankanlah **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** mengajukan keberatan-keberatan, dengan alasan - alasan dan sistematika sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA :

### **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN**

### **BATU BARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN**

### **MEMUTUSKAN PERKARA AQUO**

#### Alasan Hukumnya :

1. **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** dan **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000031/ PK/03660/26A1/0611, tanggal 09 Juni 2011 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 0000085/PPPK/3660/2300/1013, tanggal 28 Oktober 2013, Jo. No. 0000071/PPPK/03660/1300/1114, 19 November 2014 Jo. 0000005/PPPK/03660/0615, tanggal 05 Juni 2015, Jo. No. 0000001/PPPK/03660/0316, tanggal 01 Maret 2016

### **TELAH SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN**

#### **NEGERI BANGKINANG:**

- 1.1. Bahwa timbulnya perkara ini akibat adanya hubungan hukum antara **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** dengan **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)**, semula berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000031/PK/03660/26A1/ 0611 tanggal 09 Juni 2011 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 0000085/PPPK/03660/2300/1013 tanggal 28 Oktober

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Jo. No. 0000071/PPPK/03660/1300/ 1114 tanggal 19 November 2014 Jo. No. 0000005/PPPK/03660/ 0615 tanggal 05 Juni 2015 dan terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316 tanggal 01 Maret 2016 yang dilegalisasi oleh SUSI MURNI, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Kampar dengan No. 2119/L/2016, yaitu berupa Pemberian Fasilitas Kredit DP 200 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana untuk menjamin kreditnya, telah diserahkan Agunan Kredit berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2458/1998 tanggal 11 April 1998, *Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH*;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 659 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00001/Sumber Jaya/2010 tanggal 28 September 2010, *Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI*;

1.2. Bahwa terhadap kedua jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, telah diikat Hak Tanggungan sebagai berikut :

- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp 243.750.000,00 (dua ratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0620/2015 tertanggal 3 Februari 2015 atas nama PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852/2014 tertanggal 24 Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di Kabupaten Kampar;

- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp 243.750.000,00 (dua ratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1413/2015 tertanggal 6 April 2015 atas nama PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 868/2014 tertanggal 26 Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di Kabupaten Kampar;

1.3. Bahwa atas Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan Kredit dimaksud, **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** selaku Debitur telah mendapatkan persetujuan dari Isteri nya bernama Tri Widiarti, dengan turut membubuhkan tanda tangannya dalam Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut pada angka 1.1. diatas;

1.4. Bahwa di dalam Pasal 4 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316 tanggal 01 Maret 2016 (yang terakhir, dan masih berlaku) telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:

*"Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang, Kampar...."(Vide Pasal 4 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316 tanggal 01 Maret 2016)*

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, **Pasal 48** Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan :

*“....penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45....”*

**Pasal 45 Ayat (2) :**

*“....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan **berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....”***

- 1.5. Bahwa mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian Kredit yang secara hukum telah mengikat Para Pihak, yakni berdasarkan **Pasal 4** Perjanjian No. 0000001/PPPK/03660/0316, tertanggal 01 Maret 2016, penyelesaian sengketa PARA PIHAK **adalah melalui PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BUKAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK);**
- 1.6. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mendasarkan pada ketentuan **Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 46** Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa : **“BPSK HANYA DAPAT BERWENANG MENGADILI, APABILA PARA PIHAK SECARA SUKARELA MEMILIH BPSK SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA”**, akan tetapi, dalam hal ini **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) TIDAK PERNAH MEMILIH BPSK SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA**, melainkan telah ada kesepakatan Para Pihak sebelumnya dalam Perjanjian untuk memilih penyelesaian sengketa melalui **PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka hal ini merupakan **pelanggaran atau penyimpangan hukum** dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Pasal 118 Ayat (3) atau Ayat (4) HIR, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya **Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 UNTUK DIBATALKAN;**

## 2. PEMILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE PADA PERKARA A QUO DI BPSK KABUPATEN BATU BARA ADALAH TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

2.1. Bahwa ketentuan **Pasal 45 Ayat (2)** Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan :

*“....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan **berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....**”*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur sebagai berikut:

### **Pasal 3 huruf a :**

*“....melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara **Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase...**”*

### **Pasal 4 Ayat (1) :**

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



*“....Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan....”*

2.2. Bahwa perlu digarisbawahi, **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK, lebih lanjut lagi juga tidak pernah sepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam poin 2.1. dan penegasan pada poin 2.2 di atas, maka **Majelis BPSK tidak dapat menentukan secara sepihak dan sewenang-wenang untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karena Para Pihak sebelumnya telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bangkinang, dan apabila akan menyimpangi kesepakatan tersebut, maka harus ada kesepakatan Para Pihak terlebih dahulu dalam pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK;**

2.4. Selain itu di dalam ketentuan **Pasal 1 Angka 1** Undang- Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

*“....arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada **perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....**”*

**Pasal 1 Angka 3 :**

*“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam **suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu***

*Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*



*perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa:*

2.5. Bahwa kembali **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** tegaskan, antara **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** dan **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** **BELUM PERNAH DIBUAT PERJANJIAN ARBITRASE** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan poin 2.4. di atas;

2.6. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara dimaksud, tampaknya benar-benar gagal memahami ketentuan sebagaimana poin 2.4. di atas, karena pada halaman 13, alinea ke-2 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016, disebutkan hal sebagai berikut:

*“.....dst.....Sehingga konsumen **“bermohon”** kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara agar membantu Konsumen untuk menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha tersebut yaitu dengan cara memberikan Putusan yang dipandang tepat...”;*

Padahal telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa **bahwa pilihan jenis penyelesaian sengketa haruslah atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bila dipilih arbitrase, maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, BUKAN HANYA didasarkan pada permohonan memilih penyelesaian sengketa oleh konsumen secara sepihak**

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara arbitrase, seperti yang diterangkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusannya a quo;

- 2.7. Bahwa dengan demikian **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **KEBERATAN KEDUA:**

**PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TELAH DIPUTUS DALAM JANGKA WAKTU YANG MELEBIHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Putusan No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 **adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum** karena telah diputus dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

## **Alasan Hukumnya :**

1. Bahwa **Pasal 55** Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur sebagai berikut:

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat **dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima**”*

2. Bahwa kemudian, **Pasal 7 Ayat (1)** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga telah mengatur sebagai berikut:

*“Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 dan Pasal 6** wajib diselesaikan **selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK**”*

3. Bahwa perlu **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** informasikan, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) BELUM PERNAH DIBERIKAN DAN / ATAU MENERIMA** surat permohonan / gugatan dari **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)**, sehingga dalam menentukan waktu diterimanya permohonan / gugatan terdahulu oleh Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara, **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** akan mendasarkan pada hal yang termaktub dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016, sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa dalam halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor **122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 TANGGAL 19 Agustus 2016**, dituliskan hal sebagai berikut:

*“Bahwa, Konsumen dalam surat Gugatan tertanggal 25 Mei 2016....”*

*Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas menunjukkan **fakta bahwa Gugatan diajukan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) berkisar pada atau setelah tanggal 25 Mei 2016;**

- 3.2. Bahwa dalam halaman 12 alinea ke -3 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor **122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016**, dituliskan hal sebagai berikut:

*“Bahwa, selanjutnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tertanggal 10 Juni 2016 memanggil para pihak diantaranya pihak Konsumen dan Pelaku Usaha, untuk melakukan PERSIDANGAN (Bukan Mediasi). . . .”*

Hal tersebut diatas menunjukkan **fakta bahwa sebelum tanggal 10 Juni 2016 Gugatan yang diajukan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) telah masuk dan diterima oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;**

- 3.3 Bahwa selanjutnya, dalam halaman 35 alinea terakhir Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor **122/Arbitrase/ BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016**, dituliskan hal sebagai berikut:

*“Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2016. . . .”*

- 3.4 Bahwa selain itu, apabila mengacu pada Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor **619/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016** tertanggal 17 Mei 2016 yang ditujukan kepada PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) sebagai panggilan menghadiri pra sidang pada tanggal 25 Mei 2016, ditemukan fakta bahwa sejak 25 Mei 2016 telah dimulai sidang BPSK Batu Bara terhadap perkara a quo;

- 3.5 Bahwa apabila mendasarkan pada apa yang ditulis secara sadar oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, tentu dapat

*Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan jelas, bahwa **Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara** atas nama **Pengadu/Konsumen SYAFRIZAL SYAH** dimaksud, **TELAH DIPUTUS MELEBIHI JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAITU LEBIH DARI 21 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SURAT PERMOHONAN/ GUGATAN/PENGADUAN KONSUMEN, YAKNI DARI TANGGAL 25 Mei 2016 SAMPAI DENGAN 19 Agustus 2016 (± selama 60 hari kerja);**

3.6 Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sebagai pejabat yang ditentukan secara resmi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, sudah sepatutnya mengetahui dan menaati peraturan sebagaimana **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** sebutkan dalam uraian di atas;

3.7 Bahwa dengan demikian, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## KEBERATAN KETIGA :

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA BPSK KABUPATEN BATU BARA ATAS NAMA PENGADU/KONSUMEN SYAFRIZAL SYAH TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

## Alasan Hukumnya :

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain apa yang telah **PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** terangkan dalam Poin Keberatan-Keberatan di atas, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Pengadu/Konsumen SYAFRIZAL SYAH dimaksud, juga terdapat pelanggaran hukum acara lain, yakni mengenai :
  - 1.1 Jangka Waktu Pemanggilan PELAKU USAHA / TERADU (sekarang PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN) dan Pelaksanaan Persidangan Pertama sejak diterimanya permohonan/gugatan/pengaduan, bertentangan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam **Pasal 26 Ayat (1)** dan **Pasal 26 Ayat (3)** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - 1.2 Pemanggilan PELAKU USAHA / TERADU (sekarang PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN) tanpa disertai copy permohonan/pengaduan/gugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Bahwa **Pasal 26 Ayat (1)** dan **Pasal 26 Ayat (3)** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1):

***“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”***

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Ayat (3):

*"Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK"*

3. Bahwa dalam halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

*"Bahwa, Konsumen dalam surat Gugatan tertanggal 25 Mei 2016 ...."*

4. Bahwa berdasarkan Surat Undangan BPSK Batu Bara No. 619/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, merupakan surat Panggilan I kepada **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** untuk menghadiri Pra Sidang (sidang I) tertanggal 25 Mei 2016;

5. Bahwa dengan demikian terdapat kejanggalan dimana berdasarkan halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

*"Bahwa, Konsumen dalam surat Gugatan tertanggal 25 Mei 2016 ...."*

Akan tetapi berdasarkan Surat Undangan BPSK Batu Bara No. 619/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, merupakan surat Panggilan I kepada **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** untuk menghadiri Pra Sidang (sidang I) tertanggal 25 Mei 2016.

Dengan demikian BPSK telah melanggar Hukum Acara dengan memanggil terlebih dahulu **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** sebelum Gugatan didaftarkan oleh **TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU/ KONSUMEN)**;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya, BPSK Kabupaten Batu Bara juga telah melanggar ketentuan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, **yakni dengan tidak memberikan copy permohonan penyelesaian sengketa dari pihak konsumen**, sebagaimana telah diwajibkan dalam pasal tersebut;
7. Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 **adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**, karena bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **KEBERATAN KEEMPAT :**

### **PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

### **KABUPATEN BATU BARA PERKARA NO. 122/ARBITRASE/BPSK-**

### **BB/V/2016 TANGGAL 19 Agustus 2016 ADALAH TIDAK SAH DAN HARUS**

### **DIBATALKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KITAB**

### **UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

#### **Alasan hukumnya :**

1. Bahwa didalam **Pasal 4** Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316, tertanggal 01 Maret 2016 telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:  
*“Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang Kampar.....”*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *Suatu pokok persoalan tertentu;*
- *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ditentukan bahwa :

***“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.***

***Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;***

4. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini terkandung asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*), dan asas ini menerangkan bahwa Hakim atau Pihak Ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga Pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak;

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Akibat Perjanjian, **Putusan MA Tanggal 26 Februari 1973 No. 791K/Sip/1972**, menerangkan sebagai berikut :

***“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, Pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”***

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan Pasal 4 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000001/PPPK/03660/0316, tanggal 01 Maret 2016 telah diatur dan disepakati oleh PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) dan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) yang juga telah disetujui oleh Isteri TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU /

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSUMEN), maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 **adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan** karena Bertentangan dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam PERJANJIAN (Akta Otentik) yang telah dibuatnya, khususnya terhadap ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000001/PPPK/03660/0316, tanggal 01 Maret 2016;

## **KEBERATAN KELIMA :**

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENGADUAN KONSUMEN/PENGADU KARENA BPSK KABUPATEN BATU BARA BUKAN BPSK YANG TERDEKAT DARI TEMPAT TINGGAL KONSUMEN / PENGADU, MELAINKAN BPSK YANG TERDEKAT SEHARUSNYA ADALAH BPSK PEKANBARU.**

## **Alasan Hukum nya :**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam **Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010** Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara, ditentukan bahwa :

***“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.”***

2. Bahwa domisili SYAFRIZAL SYAH selaku KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) berada di Kabupaten Kampar, yang mana hingga saat ini di Kabupaten Kampar masih belum terbentuk BPSK, sehingga secara hukum, KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN)

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menggugat PELAKU USAHA / TERADU (sekarang PENGGUGAT / PELAKU USAHA) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitu dalam hal ini **BPSK PEKANBARU, BUKAN BPSK BATU BARA**;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 **adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan** karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **KEBERATAN KEENAM**

**PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TIDAK DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG BERLANDASKAN HUKUM DAN FAKTA YANG SEBENARNYA**

### **Alasan Hukumnya :**

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Berlandaskan Hukum Dan Fakta Yang Sebenarnya, antara lain karena :

1. Alat Bukti yang dihadirkan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) pada Persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo, sama sekali tidak membuktikan unsur dalam posita dan/atau petitum permohonannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea ke 4, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah menetapkan asumsi sepihak secara berlebihan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menyatakan :

***“sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 Ayat (4).... ”;***

*Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPSK telah berlebihan berasumsi dan salah memahami dan mengartikan ketentuan hukum dalam **Pasal 54 Ayat (4)** Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Jo. **Pasal 36 Ayat (3)** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, **karena dalam ketentuan hukum Pasal-Pasal tersebut tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan “apabila Pelaku Usaha tidak hadir memenuhi panggilan BPSK, kemudian berimplikasi seluruh gugatan KONSUMEN WAJIB DIKABULKAN SELURUHNYA, tanpa memeriksa dan meneliti berkas perkara ataupun dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) secara teliti, tepat dan benar;**

3. Pada halaman 22, alinea ke 2 pertimbangan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, Majelis menyatakan bahwa :

*“...dan saat ini Konsumen disebabkan sedang dalam perekonomian yang memburuk, Maka Konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per-bulannya seperti biasa kepada Pelaku Usaha, dan Konsumen juga telah melakukan permohonan kepada Pelaku Usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran per-bulannya (Restruktur) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, Namun pelaku usaha tidak menerima/menolak...”*

**Bahwa Majelis BPSK terlalu prematur** mengatakan Pelaku Usaha tidak menghiraukan dan menanggapi atas itikad baik Konsumen tersebut akan tetapi Pelaku Usaha telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran, karena faktanya hal tersebut **TIDAK BENAR**. Mengingat bahwa sampai saat ini Agunan milik **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** belum pernah di lelang.;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam Putusannya a quo telah memutus gugatan KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) dengan pertimbangan yang dangkal dan prematur, hanya dengan mendasarkan kepada keterangan KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) secara sepihak, tanpa mengkaji lebih dalam tentang dalil KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) tersebut, terutama dalam hal pengakuan KONSUMEN/PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) dan Majelis BPSK 'terkesan' langsung memihak serta membenarkan keterangan KONSUMEN / PENGADU (sekarang TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN) tersebut;
5. Bahwa selain keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan oleh **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** dalam poin-poin di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut juga **TIDAK CUKUP MEMBERIKAN PERTIMBANGAN** (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan doktrin M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34.
6. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 22 Juli 2016 **ADALAH TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN**;

Berdasarkan uraian diatas, maka **PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)**, dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

*Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor **122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016** **Tanggal 19 Agustus 2016** dan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN)** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) dan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) atas Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316, tertanggal 01 Maret 2016 yang dilegalisasi oleh SUSI MURNI, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Kampar No. 2119/L/2016 beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum penyerahan Agunan Kredit berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dari TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) kepada PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat :
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2458/1998 tanggal 11 April 1998, *Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH*;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 659 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh sembilan

*Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00001/Sumber  
Jaya/ 2010 tanggal 28 September 2010, *Pemegang Hak Tertulis /  
terdaftar atas nama TRI WIDIARTI*;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak  
Tanggungan sebagai berikut :

- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp  
243.750.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor  
0620/2015 tertanggal 3 Februari 2015 atas nama PENGUGAT /  
PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)  
Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 852 / 2014 tertanggal  
24 Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di  
Kabupaten Kampar;
- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp  
243.750.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor  
1413 / 2015 tertanggal 6 April 2015 atas nama PENGUGAT /  
PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)  
Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 868/2014 tertanggal 26  
Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di  
Kabupaten Kampar;

4. Menghukum **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA  
PENGADU / KONSUMEN)** untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
5. Menghukum **TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA  
PENGADU / KONSUMEN)** untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dari gugatan ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa  
perkara *in casu* berpendapat lain, maka **PENGUGAT / PEMOHON**

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA)** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya **HERYANTY HASAN, Amd. AK, SH. MH, HERRY SUPRIYADI, ST, SH, ABDY JAMAIL, SH, WAN ARWIN TEMIMI, SH, BENI ARIANSYAH, SH** dan **YOSI ASTUTY, SH** sedangkan Termohon Keberatan hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan keberatan Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada perubahan surat permohonan keberatannya dan menyatakan tetap dengan surat permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm.175-176, telah diatur bahwa "Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara",

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut :

## TENTANG EKSEPSI

### A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan :

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk adalah ILLEGAL atau TIDAK SAH karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah DIREKSI bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara A quo adalah tidak sah, maka seluruh gugatan A quo adalah tidak sah pula.

### A. TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan :  
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"
- b. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DITERIMA oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pada

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2016 sedangkan antara tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 adalah 17 (Tujuh belas)

- c. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) selama 3 (Tiga) hari Sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diatas.
- d. DAN OLEH KARENANYA, Pengajuan keberatan dalam perkara A quo adalah TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) dan TIDAK DAPAT DITERIMA.

### B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

#### 1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

##### a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan lahan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi paneel badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat, bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini,
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor ; 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase. Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

## TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor; 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg. Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002 /SK/1/ 1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan :  
"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur diganggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:
  - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013).
  - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai umum Pengadilan Negeri;
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, (KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kanto Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
  - 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia in Cassu Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor ; 02/Pdt,Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 16 Februari 2016.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3). yang menyebutkan :

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku usaha (VERSTEK)"

- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan mauun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, diergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya:
- b) Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku:
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan:
- f) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan:
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tjdak sesuai dengan perjanjian,

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat uetaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"
- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10. Pasal 12. Pasal 13 Pasal 14. Pasal 15. Pasal 16. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentatg Perlindungan Konsumen.
- Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindunean Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula balm" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha:

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen:
  - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
  - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
  - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen:
  - f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau peng:ubahan lanjutan yang: dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang: dibelinya:
  - h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menu anulir Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sedangkan pada Ayat (2) nya menyatakan :

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI"

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau uedaniian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM"

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/y/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex specialis Derogat Lex Generalis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 22/Arbjtrase/BPSK-BB/y/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Justru sudah

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

- Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

## I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini ;

## II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor: 122/ Arbitrase/BPSK-BB/v /2016 tanggal 19 Agustus 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa, keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut Kuasa Pemohon Keberatan telah menyampaikan Repliknya secara

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulis tanggal 17 Oktober 2016 dan atas Replik Pemohon Keberatan tersebut,

Termohon Keberatan tidak menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya tersebut Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Putusan Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Tanda Terima Penerimaan Putusan Nomor :122/ArbitraseBPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 dengan Resi Pos Nomor Barcode 15163225040 pada tanggal 24 Agustus 2016, diberi Meterai secukupnya Foto Copy dari Foto Copy selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Surat Kuasa Tanggal 10 Februari 201 Nomor 8 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Atmijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000031/PK/3660/2300/1013 Tanggal 28 Oktober 2013, diberi meterai ecukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4
5. Foto Copy Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000085/PPPK/03660/2300/1013 tanggal 28 Oktober 2013, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000071/PPPK/03660/1300/1114 Tanggal 19 November 2014, diberi Meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0000005/PPPK/03660/0615 Tanggal 05 Juni 2015, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000001/PPPK/03660/0316 Tanggal 01 Maret 2016, diberi Meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2458/1998 Tanggal 11 April 1998 atas nama SYAFRIZAL SYAH, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 00001/Sumber Jaya/2010 Tanggal 28 September 2010 atas nama TRI WIDARTI, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0620/2015 Tanggal 03 Februari 2015 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk termasuk didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 852/2014 tertanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan ALI ARBEN. SH PPAT di Kabupaten Kampar, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1413/2015 Tanggal 06 April 2015 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk termasuk didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 868/2014 tertanggal 26 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan ALI ARBEN. SH PPAT di Kabupaten Kampar, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon Keberatan untuk mengajukan saksi-saksi akan tetapi Kuasa Pemohon Keberatan tidak mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk mengajukan bukti surat

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon Keberatan tidak mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;
- Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*)
- Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10 Karet, Setiabudi, Jakarta 12940 Cq. Bank Danamon Kantor Cabang Bangkinang-Unit Pasar Flamboyan, telah melakukan perjanjian kredit dengan Termohon Keberatan, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang atas Putusan Badan

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang sebelumnya diajukan oleh Termohon Keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon Keberatan pada point kesatu tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon Keberatan dan Replik dari Pemohon Keberatan serta jawaban dari Termohon Keberatan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Pemohon Keberatan mendapat pemberitahuan salinan putusan BPSK pada tanggal 24 Agustus 2016;
- Bahwa Permohonan Keberatan *aquo* terdaftar di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 09 September 2016;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut ;
- Bahwa sebagaimana di dalam dalil keberatannya Termohon Keberatan selama pemeriksaan perkara berlangsung Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan diterimanya salinan putusan BPSK oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa apabila dihitung hari kerja sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai saat Permohonan Keberatan *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 September 2016, maka jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 masih terpenuhi;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon Keberatan pada point kedua tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalil keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon Keberatan adalah sebagaimana didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali permohonannya Pemohon Keberatan dibebankan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Termohon Keberatan dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari inti pokok keberatan Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

**Apakah Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa diadakannya peraturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan agar mempercepat penyelesaian permasalahan hukum dengan biaya murah ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalam posita keberatannya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Arbitrase tersebut adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum oleh karena dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad (perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;

Bahwa dalam di dalam Perjanjian No. 0000001/PPPK/03660/0316, tertanggal 01 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bangkinang karena putusan BPSK Batubara dilaporkan/dikirim ke Pengadilan Negeri Bangkinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar Pemohon Keberatan mengajukan keberatan adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan untuk menguatkan dalil keberatannya, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan Perjanjian Kredit serta Perubahan terhadap Perjanjian Kredit telah menjelaskan mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang terikat di dalam Perjanjian Kredit yang dalam hal tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak di dalam Perjanjian Kredit tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dan hal tersebut selama persidangan berlangsung tidak pernah dibantah oleh Termohon Keberatan, sehingga berdasarkan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, maka Majelis Hakim

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Keberatan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 Pemohon Keberatan menyatakan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya dan Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 122/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 19 Agustus 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati  
PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA) dan TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) atas Perjanjian Kredit No. 0000001/PPPK/03660/0316, tertanggal 01 Maret 2016 yang dilegalisasi oleh SUSI MURNI, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Kampar No. 2119/L/2016 beserta segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum penyerahan Agunan Kredit berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dari TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) kepada PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2254 Desa Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2458/1998 tanggal 11 April 1998, Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama SYAFRIZAL SYAH;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 401 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 659 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00001/Sumber Jaya/2010 tanggal 28 September 2010, Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama TRI WIDIARTI;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak Tanggungan sebagai berikut :

- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp 243.750.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0620/2015 tertanggal 3 Februari 2015 atas nama PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 852 / 2014 tertanggal 24 Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di Kabupaten Kampar;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus./BPSK/2016/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringkat I (Pertama) dengan Hak Tanggungan senilai Rp 243.750.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1413 / 2015 tertanggal 6 April 2015 atas nama PENGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULA TERADU / PELAKU USAHA) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 868/2014 tertanggal 26 Desember 2014 dibuat di hadapan Ali Arben, SH., PPAT di Kabupaten Kampar;

4. Menghukum TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN (SEMULA PENGADU / KONSUMEN) untuk tunduk terhadap putusan in casu;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **31 OKTOBER 2016**, oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **02 NOPEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN





**FERDIAN PERMADI,S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**METRIZAL**

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 425.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.529.000,-

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)